



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 278/Pid.B/2020/PN Krs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHAR Bin SAPI'I** ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Pelan Kerep RT.05 RW.02 Desa Sumberkare Kec.  
Wonomerto Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa menghadap di depan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 278/Pen.Pid.Sus/2020/PN Krs tertanggal 18 Agustus 2020 yang menunjuk **ATIKA, SH** keduanya Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **SAHAR Bin SAPI'I** ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kab, Probolinggo, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SAHAR Bin SAPI'I** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAR bin SAPI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama/turu serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Pertama Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHAR bin SAPI'I** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru gelap dikembalikan kepada saksi **SOFIYAH** ;
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm, 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 50 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hijau kombinasi putih tanpa nopol dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SAHAR bin SAPI'I** baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan **ROSID (DPO)** atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di sekitar jembatan Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban **SOLIHIN**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar dating kejembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya "Ada apa?" dan dijawab "Sudah berangkat saja", yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor dating kejembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor ditimur rumah ASIN lalu terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba dijembatan ROSID belum dating sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID dating dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya "Ada apa dik" dijawab ROSID "Sudah duduk saja", akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselipkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari kearah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki ;

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau, 3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sam ayaitu "A".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHAR bin SAPI'I baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan ROSID (DPO) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SOLIHIN.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar dating kejembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya "Ada apa?" dan dijawab "Sudah berangkat saja", yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor dating kejembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor ditimur rumah ASIN lalu terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba dijembatan ROSID belum dating sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID dating dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya "Ada apa dik" dijawab ROSID "Sudah duduk saja", akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselipkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari kearah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki ;

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau, 3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sam ayaitu "A".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHAR bin SAPI'I baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan ROSID (DPO) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jum'at





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 September 2018 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di sekitar jembatan Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SOLIHIN dilakukan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara tertentu sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar datang ke jembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya "Ada apa?" dan dijawab "Sudah berangkat saja", yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor datang ke jembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor di timur rumah ASIN lalu terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba di jembatan ROSID belum datang sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya "Ada apa dik" dijawab ROSID "Sudah duduk saja", akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselipkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari ke arah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau, 3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sam ayaitu "A".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHAR bin SAPI'I baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan ROSID (DPO) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR diatas, sebagai orang yang sengaja member bantuan pada waktu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SOLIHIN dilakukan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar dating kejembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya "Ada apa?" dan dijawab "Sudah berangkat saja", yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor dating kejembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor ditimur rumah ASIN lalu terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba dijembatan ROSID belum dating sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID dating dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya "Ada apa dik" dijawab ROSID "Sudah duduk saja", akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselipkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari kearah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki ;

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau, 3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sam ayaitu "A".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi SOFIYAH

- Bahwa awalnya suami saksi yaitu korban SOLIHIN ditelepon ROSID, saksi mendengar isi telepon yaitu disuruh kerumah Sumberkare, saksi dan korban SOLIHIN tinggal di Desa Sumberkramat, jaraknya jauh, selanjutnya korban SOLIHIN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hijau kombinasi putih tanpa Nopol membonceng saksi, korban SOLIHIN membawa senjata ditaruh dipunggung belakang ternyata dicegat (dihadang) ROSID yang sudah membawa clurit ditangan kanannya tapi belum dibuka sarungnya di jembatan Desa Sumberkare, Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 17.00 WIB di sekitar jembatan Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, posisi terdakwa dekat disebelah barat ROSID pakai penutup muka, tidak ada pembicaraan, selanjutnya saksi bertanya kepada ROSID "Kenapa disini" dijawab "Disini saja", selanjutnya saksi dipukul ROSID karena menghalangi ROSID memukul korban SOLIHIN, saat mau memukul itu sarung celurit dibuka ROSID, kena clurit saksi semaput/pingsan, saat itu korban SOLIHIN belum luka ;
- Bahwa setelah saksi siuman korban SOLIHIN sudah luka diperut, saat itu terdakwa berada dekat dengan korban SOLIHIN dan ROSID, saksi mengejar suaminya korban SOLIHIN kemudian terdakwa menghindar dan mengikutisaksi, ROSID terus membacok korban SOLIHIN, sehingga berempat dekat, ROSID membacok sampai korban SOLIHIN meninggal, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor ROSID selanjutnya membonceng ROSID dengan clurit masih dibawa ROSID ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi M. ALIADI S, SH

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 14.30 WIB didepan Rutan Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 16.30 WIB di jalan dekat jembatan Desa Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomert, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi ke TKP tetapi korban sudah dibawa, sarung pisau langsung ditemukan sedangkan pisaunya besoknya dibarat TKP penemuan mayat dipinggir jalan dibawah jembatan, ada darah kering dipisau tersebut pada sisi tajamnya ;
- Bahwa pisau tersebut milik korban SOLIHIN yang dibuang oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini ROSID masih dalam pencarian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi DIDIK PRASETYO, SH

- Bahwa saat saksi dating kelokasi kejadian, posisi korban SOLIHIN tengkurap penuh luka dan banyak darah ;
- Bahwa ada sepeda korban SOLIHIN, ada ceceran darah, ada sarung/pembungkus pisau korban SOLIHIN, pisaunya baru ditemukan besoknya berada dibawah jembatan utara TKP dalam keadaan tergeletak diatas tanah kering sebelah sungai kering ;
- Bahwa pada pisau ada darah yang telah mengering ditajamnya sehingga kemudian dikirim ke Lapfor Polri Cabang Surabaya berikut sarung pisau yang juga terdapat noda darahnya dan hasilnya identik dengan darah korban SOLIHIN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 4. Saksi MISNADI al. NISA bin NARWI

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 01.00 WIB datang SAHAR sendirian kerumah saksi di Dusun Songon RT.3 RW.10 Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena datangnya malam membuat saksi curiga dan saksi suruh masuk, saksi menemui SAHAR dengan SUNAR menantunya dan SAHAR bercerita kepada saksi jika telah membacok seseorang didaerah Jalan Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi suruh istirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 datang SUN dan TOPO dari daerah Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sekira jam 18.30 WIB dengan maksud mencari ROSID, karena tidak menemukan kemudian SUN dan TOPO pulang, setelah 3 hari dirumah saksi pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 18.30 WIB SAHAR pergi dan saksi tidak tahu kemana perginya SAHAR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ikut membacok ;

### 5. Saksi SUNAR al. P. HADIR bin SULI

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 01.00 WIB ketika saksi tidur saksi mendengar suara ketukan sehingga saksi bangun dan setelah saksi buka ternyata SAHAR lalu saksi membangunkan mertuanya NISA yang rumahnya bersebelahan kemudian saksi dan SAHAR masuk kerumah NISA, kemudian SAHAR ditanya kenapa malam-malam dating kemudian SAHAR bercerita kalau ROSYID membacok orang, SAHAR ikut membacok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak ikut membacok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak kenal korban SOLIHIN, penyebab pembunuhan perselingkuhan antara korban SOLIHIN dengan isteri ROSID, saudara isteri korban SOLIHIN ;
- Bahwa yang mengajak ROSID telepon disuruh ke jembatan, terdakwa berangkat saja kesana dan sesampai di jembatan ROSID belum ada kemudian terdakwa menelepon dan disuruh menunggu ;
- Bahwa terdakwa memakai penutup muka saat korban datang, clurit ROSID ada ditas ROSID, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dan korban SOLIHIN, posisi terdakwa 30 meter kemudian ROSID mengambil clurit di tas yang ada di sepedanya, posisi 5 meter pembungkusnya dilepas ditangan kiri, dan dibacokan ke korban kearah pinggang belakang, isterinya berusaha menghalangi isterinya narik terdakwa minta tolong, isterinya terdakwa pegangi takut kena clurit ROSID, kemudian isteri korban kena celurit ROSID dan semaput disamping terdakwa, kemudian terdakwa melihat tangan ROSID dipegang korban kemudian terdakwa menghampiri dan melihat parang dipunggung belakang korban, kemudian terdakwa ambil dari baju korban yang sobek dan terdakwa buang, pegangan korban lepas karena luka sudah banyak kemudian korban lari dan roboh kemudian dibacok ROSID sampai meninggal, korban tengkurap, kemudian terdakwa membonceng ROSID, ROSID membawa celurit atau tidak terdakwa tidak merasa, kemudian menuju rumah ROSID dan kemudian terdakwa pulang, malamnya ke Jember kerumah Paklik saudara ibu terdakwa yang bernama MISNADI al. NISA bin NARWI jam 2 malam terdakwa ngomong habis ikut ROSID bacok orang, 2 hari disana terdakwa disuruh pergi oleh tetangga paklik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah membantu orang membunuh, saat itu terdakwa takut, bingung dan kaget ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru gelap ;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm, 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 50 cm ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hijau kombinasi putih tanpa nopol ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal korban SOLIHIN, penyebab pembunuhan perselingkuhan antara korban SOLIHIN dengan isteri ROSID, saudara isteri korban SOLIHIN ;
- Bahwa yang mengajak ROSID telepon disuruh ke jembatan, terdakwa berangkat saja kesana dan sesampai di jembatan ROSID belum ada kemudian terdakwa menelepon dan disuruh menunggu ;
- Bahwa terdakwa memakai penutup muka saat korban datang, clurit ROSID ada ditas ROSID, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dan korban SOLIHIN, posisi terdakwa 30 meter kemudian ROSID mengambil clurit di tas yang ada di sepedanya, posisi 5 meter pembungkusnya dilepas ditangan kiri, dan dibacokan ke korban kearah pinggang belakang, isterinya berusaha menghalangi isterinya narik terdakwa minta tolong, isterinya terdakwa pegangi takut kena clurit ROSID, kemudian isteri korban kena celurit ROSID dan semaput disamping terdakwa, kemudian terdakwa melihat tangan ROSID dipegang korban kemudian terdakwa menghampiri dan melihat parang dipunggung belakang korban, kemudian terdakwa ambil dari baju korban yang sobek dan terdakwa buang, pegangan korban lepas karena luka sudah banyak kemudian korban lari dan roboh kemudian dibacok ROSID sampai meninggal, korban tengkurap, kemudian terdakwa membonceng ROSID, ROSID membawa celurit atau tidak terdakwa tidak merasa, kemudian menuju rumah ROSID dan kemudian terdakwa pulang, malamnya ke Jember kerumah Paklik saudara ibu terdakwa yang bernama MISNADI al. NISA bin NARWI jam 2 malam terdakwa ngomong habis ikut ROSID bacok orang, 2 hari disana terdakwa disuruh pergi oleh tetangga paklik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah membantu orang membunuh, saat itu terdakwa takut, bingung dan kaget ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif subsidiaritas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SAHAR Bin SAPI'I** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak ada dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, tetapi dalam Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*weten*)” ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum secara teori ada 2 (dua) aliran yang dikenal mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Teori Pengetahuan (Voorstellingtheorie) dimana menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, Prof Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana berpendapat lebih cenderung pada Teori Pengetahuan untuk membuktikan unsur kesengajaan dimana suatu kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sehingga dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa Prof Moeljatno, SH juga berpendapat bahwa kesengajaan diterima sebagai pengetahuan hanya berhubungan dengan unsur perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan dan hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar dating kejembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya "Ada apa?" dan dijawab "Sudah berangkat saja", yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor dating kejembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor ditimur rumah ASIN lalu terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba dijembatan ROSID belum dating sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID dating dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya "Ada apa dik" dijawab ROSID "Sudah duduk saja", akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselibkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari kearah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki;

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau, 3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

### **Unsur 3 : Menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa tindakan itu sengaja dilakukan pelaku supaya orang tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar dating kejembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya "Ada apa?" dan dijawab "Sudah berangkat saja", yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor dating kejembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor ditimur rumah ASIN lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba di jembatan ROSID belum dating sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID dating dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya “Ada apa dik” dijawab ROSID “Sudah duduk saja”, akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselibkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari kearah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki;

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu “A”., maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

## **Unsur 4 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan perjudian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Awalnya pada hari Jum’at tanggal 21 September 2018 sekira jam 15.00 WIB ketika terdakwa dirumahnya dihubungi ROSID agar dating kejembatan selatan rumah ASIN di Dusun Pelan Kerep, Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo lalu terdakwa bertanya “Ada apa?” dan dijawab “Sudah berangkat saja”, yang akhirnya terdakwa menggunakan sepeda motor dating kejembatan kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor ditimur rumah ASIN lalu terdakwa berjalan kaki menuju jembatan, setelah tiba dijembatan ROSID belum dating sehingga terdakwa menunggu di jembatan sisi barat, tidak lama kemudian ROSID dating dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 dan terdakwa mendekati sambil bertanya “Ada apa dik” dijawab ROSID “Sudah duduk saja”, akhirnya terdakwa duduk dibuk jembatan sambil bermain HP, tidak lama kemudian datang korban SOLIHIN membonceng isterinya yaitu SOFIYAH dan berhenti didekat ROSID lalu terjadi pembicaraan hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara ROSID dengan korban SOLIHIN yang selanjutnya ROSID langsung menuju sepeda motornya lalu mengambil celurit didalam tas hitam yang digantung dibawah setir sepeda motor setelah itu ROSID segera melepas sarung celurit dan langsung menuju korban SOLIHIN namun dihalangi oleh isteri SOLIHIN akan tetapi ROSID langsung membacok pinggul kiri korban SOLIHIN menggunakan celurit yang kemudian dihalangi oleh isteri SOLIHIN namun ROSID terus saja membacok tubuh korban SOLIHIN hingga tangan isteri SOLIHIN terluka akibat bacokan ROSID kemudian korban SOLIHIN memegang celurit milik ROSID bersamaan terdakwa melihat korban SOLIHIN membawa parang yang diselipkan dipinggang belakang lalu terdakwa segera mengambil parang yang dibawa korban SOLIHIN dan kemudian membacokkan parang tersebut ketangan korban SOLIHIN supaya pegangan tangan korban SOLIHIN terhadap celurit ROSID bias terlepas, kemudian terdakwa membuang parang milik korban SOLIHIN dibawah jembatan selanjutnya korban SOLIHIN berlari kearah timur dan dikejar oleh ROSID hingga akhirnya korban SOLIHIN roboh dan dibacok lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh ROSID hingga korban SOLIHIN tidak bergerak sama sekali kemudian ROSID menghampiri terdakwa sedangkan isteri SOLIHIN langsung berlari menuju korban SOLIHIN yang sudah tidak bergerak, kemudian terdakwa menyetir sepeda motor membonceng ROSID menuju rumahnya ROSID lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki;

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : IFRS.18.016 tanggal 23 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik di Biddokkes Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah laki-laki. Perkiraan usia antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh lima tahun. Panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Rambut hitam, lurus, panjang lima sentimeter. Warna kulit sawo matang. Perawakan sedang ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan : luka-luka akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak atas. Luka pada dada atas menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama (aorta) dan terjadi perdarahan, sehingga korban mati kehabisan darah.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9912/KBF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3984/2018/KBF: berupa 1 (satu) bilah pisau sekira 50 cm berikut sarung pisau, 3985/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong kemeja warna biru milik korban SOLIHIN dan 3986/2018/KBF: berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap milik korban SOLIHIN benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"., maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAHAR Bin SAPI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru gelap, **dikembalikan kepada saksi SOFIYAH** ;
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang sekira 30 cm, 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 50 cm, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hijau kombinasi putih tanpa nopol, **dirampas untuk Negara** ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 05 NOPEMBER 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO,

SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RETNO

ESTUNINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta

dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

**PANITERA PENGANTI,**

(AGUS SUGIANTO, SH.MH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)